

## **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK TERHADAP PELAKU USAHA DI INDONESIA**

**<sup>1</sup>Selvia Eka Nurril Laili, <sup>2</sup>Sri Sulastri, <sup>3</sup>Win Yuli Wardani**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Madura Pamekasan

<sup>2,3</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Madura Pamekasan

Email : seilvi.27@gmail.com

### ***Abstract***

*The development of society today has a very strong impact on intellectual property rights, especially the creation of music and songs. The government has not been able to facilitate effective collection of royalties, and there are no rules on how to use other people's songs or creative works. This study aims to find out the implementation of Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties for business actors in Indonesia and the mechanism for distributing royalties by business actors to songwriters. In this study using a normative research method with a statutory approach.*

*Based on the results of the study, business actors are required to pay royalties to the creator or copyright holder for the commercial use of songs and/or music in their place of business. Payment of royalties can be made through the National Collective Management Institute which is in charge of collecting royalties from business actors as users and distributing royalties to creators or copyright holders of songs and/or music. Through Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties can provide legal protection for the creator or copyright holder of songs and/or music.*

**Keywords:** *Royalties, Business Actors, Songs.*

### **Abstrak**

Perkembangan masyarakat saat ini berdampak sangat kuat terhadap hak atas kekayaan intelektual, khususnya penciptaan musik dan lagu. Pemerintah belum dapat memfasilitasi pemungutan royalti yang efektif, dan tidak ada aturan tentang tata cara penggunaan lagu atau karya kreatif orang lain. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik terhadap pelaku usaha di Indonesia dan mekanisme pendistribusian royalti yang dilakukan pelaku usaha terhadap pencipta lagu. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaku usaha wajib membayar royalti terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial di tempat usahanya. Pembayaran royalti dapat dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang bertugas menghimpun royalti dari pelaku usaha sebagai pengguna

dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musik. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dapat memberikan payung hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musik.

**Kata Kunci :** Royalti, Pelaku Usaha, Lagu.

## **Pendahuluan**

Keberadaan hak atas kekayaan intelektual, atau yang sering disebut dengan HKI, pada awalnya dianggap remeh. Hak kekayaan intelektual adalah hak milik yang timbul atau timbul dari kemampuan intelektual manusia. Hak atas kekayaan intelektual adalah karya yang dihasilkan dari atau lahir sebagai hasil kemampuan intelektual manusia yang perlu dilindungi. Kemampuan intelektual manusia diciptakan oleh manusia oleh daya, rasa, dan kehendak yang muncul dalam karya intelektual. Karya intelektual juga lahir dari nilai, terutama dengan manfaat ekonomi yang melekat yang mempromosikan gagasan kekayaan dalam karya intelektual.

Salah satu cabang HKI yang paling populer adalah Hak Cipta. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan, menyalin, atau memberikan izin kepada pencipta atau pencipta untuk berkreasi, tanpa mengurangi batasan hukum yang berlaku. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas ciptaan berhak mengizinkan atau melarang orang lain yang boleh menggunakan ciptaan yang berhak cipta untuk tujuan komersial tanpa persetujuan. Pihak lain dapat mempublikasikan dan/atau memperbanyak karya berhak cipta untuk tujuan komersial hanya dengan izin dari pemilik hak cipta. Pemberian izin tersebut, misalnya melalui perjanjian lisensi yang mewajibkan pihak lain (lisensi) untuk membayar pencipta (pemberi lisensi) sejumlah royalti yang ditentukan. Perlindungan hukum atas karya berhak cipta seperti musik dan lagu harus setinggi mungkin. Hal ini terlihat dari pengaruh yang diperoleh dari perlindungan hak kekayaan intelektual di luar negeri, khususnya karya musik dan lagu, meningkatkan citra Indonesia di forum internasional, serta merangsang dan mengembangkan kreativitas anak Indonesia di dalam negeri dalam penciptaan musik dan lagu, penyanyi, dan rumah rekaman.

Secara filosofis, pengakuan dan perlindungan terhadap sebuah hak cipta berdasarkan teori hukum alam atau yang dapat disebut dengan *natural law*, dimana didalam teori ini hak cipta lahir dari hak alamiah (*natural right*), yang perlindungan dan pengakuannya hadir secara otomatis tepat saat setelah karya ciptanya selesai dibuat. Hal tersebut yang membuat hak cipta memiliki perbedaan dengan Hak Merek, Desain Industri hingga Hak Paten, dimana perlindungan dan pengakuannya muncul setelah dilakukan pendaftaran terlebih dahulu (Husnun, 2021).

Perkembangan masyarakat saat ini berdampak sangat kuat terhadap hak atas kekayaan intelektual, khususnya penciptaan musik dan lagu. Dimana dampaknya tidak terbatas pada hak milik dan benda-benda yang dilindungi secara hukum saja, tetapi berdampak pada kejahatan kekayaan intelektual itu sendiri dalam jumlah yang relatif besar. Namun, meskipun LMKNP (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Pencipta) dibentuk khusus untuk itu, pemerintah belum dapat memfasilitasi pemungutan royalti yang efektif, dan tidak ada aturan tentang tata cara penggunaan lagu atau karya kreatif orang lain.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, khusus mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik, pemerintah kemudian meresmikan aturan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik. Peraturan tersebut diresmikan pada tanggal 31 Maret 2021 yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta dan pemegang hak cipta terhadap hak ekonomi atau lagu atau musik.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia.
2. Bagaimana Mekanisme Pendistribusian Royalti Yang Dilakukan Pelaku Usaha Terhadap Pencipta Lagu.

### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari : (a) Bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (b) Bahan Hukum Sekunder berupa pengalaman dan pengamatan peneliti serta buku-buku yang berhubungan dengan Hak Cipta dan Pengelolaan royalti.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Terhadap Pelaku Usaha Di Indonesia**

Mempromosikan karya cipta lagu pada saat ini dipermudah dengan kemajuan teknologi dengan layanan pemutaran lagu melalui platform digital dan media internet sehingga banyak masyarakat dapat menikmati lagu dan/atau musik tersebut dengan mudah. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan keuntungan yang harus diperoleh oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta karena banyak masyarakat yang menggunakan lagu dan/atau musik tersebut secara komersial sehingga mendapatkan keuntungan secara ekonomi, baik disadari maupun tidak disadari. Hak ekonomi tersebut yang harusnya dapat dinikmati juga oleh pencipta lagu atau pemegang hak cipta. Adanya masalah tersebut, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjadi pengingat dan penegasan dari peraturan sebelumnya, yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang didalamnya belum menjelaskan secara terperinci tentang hak ekonomi untuk para pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ini menjadi sebuah gebrakan dan pengingat bagi masyarakat khususnya bagi para pelaku usaha bahwa dengan adanya peraturan tersebut, maka wajib membayar royalti bila memutar atau mendengarkan lagu ciptaan orang lain selama itu berkaitan dengan komersial.

Pada dasarnya, alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik bertujuan untuk memberikan perlindungan dan juga kepastian hukum bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, kegiatan-kegiatan yang mewajibkannya membayar royalti, seperti Pertunjukan ciptaan, Pengumuman ciptaan dan Komunikasi ciptaan.

Pertunjukan ciptaan adalah ketika seseorang membawakan lagu atau musik orang lain. Pengumuman ciptaan adalah ketika seseorang memainkan dan memutar lagu dan/atau musik orang lain. Komunikasi ciptaan berarti ketika seseorang mentransmisikan rekaman lagu atau musik maupun rekaman pertunjukan kepada publik. Dengan mengatur kegiatan-kegiatan yang mewajibkan untuk membayar royalti, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik ini juga secara tidak langsung mengatur juga pemutaran rekaman lagu hingga siaran rekaman pertunjukan musik tersebut dengan melalui berbagai tempat, termasuk internet.

Didukung kemajuan teknologi berupa layanan pemutaran lagu melalui platform digital maupun media internet mempermudah pencipta lagu mempromosikan karya ciptanya sehingga masyarakat dapat mendengarkan karya ciptanya. Selain itu, banyak orang yang dapat melakukan merekam suara dan membuat video menggunakan karya cipta orang lain dan mengunggahnya ke media sosial, hal tersebut sering disebut dengan *cover version* lagu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik belum membahas aturan hak cipta lagu dan/atau musik di platform digital, namun hanya membahas tentang tempat-tempat yang diwajibkan untuk membayar royalti bila memutar lagu dan/atau musik karya cipta orang lain. Sudah dijelaskan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik kegiatan-kegiatan yang diatur dalam peraturan ini, di pasal 3 pun juga disebutkan tempat-tempat yang terdiri dari 14 sektor pelaku usaha, yaitu :

- a. Seminar dan konferensi komersial;
- b. Restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. Konser musik;
- d. Pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. Pameran dan bazar;
- f. Bioskop;
- g. Nada tunggu telepon;
- h. Bank dan kantor;
- i. Pertokoan;
- j. Pusat rekreasi;
- k. Lembaga penyiaran televisi;
- l. Lembaga penyiaran radio;
- m. Hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel;
- n. Usaha karaoke.

Tidak dijelaskan bila lagu dan/atau musik tersebut dibawakan dan diunggah di platform digital dan media internet seperti *Youtube* harus membayar royalti atau tidak. Hal inilah yang membuat pencipta lagu atau pemegang hak cipta dirugikan karena musisi *cover* lagu mendapatkan pendapatan atau keuntungan yang lebih dibanding pencipta atau pemegang hak cipta itu sendiri.

Peraturan ini menuai banyak pro dan kontra setelah disahkan, baik dari pemilik hak cipta maupun dari pelaku usaha. Para pihak yang pro atas disahkannya peraturan ini menganggap bahwa peraturan ini menjadi angin segar bagi pencipta yang membutuhkan kepastian hukum dan kejelasan bahwa produk-produk cipta lagunya tersalurkan dengan sebagaimana mestinya dan mendapatkan apa yang sudah menjadi hak mereka. Dengan penarikan dan penyaluran royalti yang jelas dapat membantu kesejahteraan hidup bagi pencipta lagu untuk mendapatkan hidup yang

lebih sejahtera karena karya cipta lagunya. Selain itu juga menjadi salah satu pegangan masa tua bagi pencipta yang usia sudah tidak muda lagi dan produktif.

Sedangkan para pihak yang kontra terhadap peraturan ini didominasi oleh para pelaku usaha yang menggunakan lagu dan/atau musik ditempat usahanya guna menarik pembeli datang menilai bahwa peraturan tersebut dirasa kurang tepat karena saat diberlakukannya peraturan ini, para pelaku usaha sedang mengalami krisis pada usahanya akibat Pandemi Covid-19 yang tengah melanda mempengaruhi perekonomian sehingga pendapatan mereka berkurang dan tidak mencukupi apabila dibandingkan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

Pada umumnya, pelaku usaha menggunakan lagu dan/atau musik untuk menarik perhatian pembeli ataupun untuk memeriahkan tempat usahanya. Tak jarang pelaku usaha mengadakan pertunjukan *live musik* yang sebagian besar penyanyi tersebut mengcover lagu orang lain. Bagi pencipta lagu atau pemegang hak cipta, adanya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberi harapan dan semangat bagi pencipta lagu atau pemegang hak cipta untuk tetap eksis dalam berkarya menciptakan lagu secara terus-menerus di tengah masyarakat. Pemberlakuan ini menjadi tambahan finansial bagi para pencipta atau pemegang hak cipta ketika lagunya digunakan dalam berbagai platform digital maupun media internet lainnya. Selain itu, peraturan ini juga ditujukan sebagai sebuah penghargaan bagi para pencipta atau pemegang hak cipta yang telah menuangkan segala upaya untuk menciptakan karya lagu bagi masyarakat. Tetapi hal ini harus disertai payung hukum bagi para pencipta atau pemegang hak cipta untuk bisa mendapatkan hak royaltinya sesuai dengan kegiatan komersial yang digunakan oleh masyarakat.

Menurut salah satu perwakilan pencipta lagu sekaligus musisi Anang Hermansyah memberikan dukungannya terhadap pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Berharap industri musik menjadi sehat dan menjadi salah satu penghasil yang dapat menopang negara. Selain itu, Anang Hermansyah juga menginginkan proses pemungutan royalti oleh LMKN yang kemudian didistribusikan ke pencipta lagu atau pemegang hak cipta dilakukan dengan transparan sehingga terhindar dari permasalahan yang baru atau sengketa<sup>1</sup>.

Sejalan dengan diresmikannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pemerintah harus turut serta berpartisipasi atas perlindungan bagi hasil karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta. Khususnya pemerintah daerah yang diharapkan dapat membantu

---

<sup>1</sup> Mohammad Farras Fauzi, "Anang Hermansyah Dukung PP No. 56 Tahun 2021 Demi Industri Musik Indonesia: Jangan Sampai Cuma Beberapa Bulan Doang", dalam <https://hai.grid.id>, 9 April 2021, diakses pada 5 Juli 2022.

mewujudkan tujuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dan menertibkan pelaku usaha didaerahnya yang masih memutar atau menggunakan lagu dan/atau musik tanpa membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta juga harus mencatatkan karyanya tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar hasil karya ciptanya dapat terjamin dalam pencatatan karya yang dapat menghasilkan suatu data dan dicatat dalam pusat data lagu dan/atau musik yang akan terus diperbaharui.

### **Mekanisme Pendistribusian Royalti Yang Dilakukan Pelaku Usaha Terhadap Pencipta Lagu**

Peran LMKN menjadi sangat penting karena sebagai penyeimbang atau penghubung antara pencipta atau pemegang hak cipta dan pengguna lagu dan/atau musik, dalam hal ini yaitu pelaku usaha. Adanya LMKN ini juga menjadi lembaga yang bisa memberikan motivasi dan penyemangat bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam berkarya karena adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap cipta karyanya ketika digunakan oleh pelaku usaha sebagai pengguna secara komersial.

LMKN dapat disebut juga Lembaga Penegak Hukum Royalti dibidang lagu dan/atau musik karena LMKN menegakkan hak pencipta atau pemegang hak cipta dan menegakkan hukum terhadap pelaku usaha sebagai pengguna sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum akan kewajibannya membayar royalti yang tarifnya sesuai dengan usaha yang dimilikinya dan kegiatan yang memanfaatkan lagu dan/atau musik secara komersial.

Selain itu, peran LMK bagi kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta lagu dan/atau musik, yaitu:

- 1) Posisinya adalah mewakili para pencipta dalam melakukan kerja sama dengan pengguna karya ciptanya.
- 2) Membantu mengawasi pengguna karya cipta lagu dan/atau musik yang bersifat komersial yang belum memiliki isi berupa lisensi.
- 3) Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu dan/atau musik mewujudkan perlindungan atas hak ekonomi yang dikelolanya yaitu hak mengumumkan, komunikasi dan pertunjukan ciptaan.
- 4) Memastikan agar pengeksploitasian ciptaan lagu dan/atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi dengan lisensi pemakaian lagu dan/atau musik<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Asma Karim, “*Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu*”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Volume 13 No. 1 Juni 2021, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, diakses 05 Juli 2022, hlm 70.

Dalam Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, LMKN dan LMK terdaftar kemudian bersepakat bahwa LMKN sebagai satu-satunya Lembaga Terpadu satu pintu dalam penghimpunan dan pendistribusian Royalti. Namun demikian LMK-LMK yang telah terdaftar tetap menjalankan tugas dan kewenangannya dalam menghimpun dan mendistribusikan royalti dengan tetap melakukan Langkah koordinasi dengan LMKN.

LMKN dalam melakukan pengelolaan royalti berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Sehingga pelaku usaha yang hendak memutar atau menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial di tempat usahanya harus mengajukan permohonan lisensi kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui LMKN. Hal ini sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk pelayanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait melalui LMKN.
- (2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pencatatan oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban memberikan laporan penggunaan lagu dan/atau musik kepada LMKN melalui SILM.

Pendistribusian royalti yang dilakukan LMKN berdasarkan laporan dari penggunaan data lagu dan/atau musik yang ada di Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disingkat SILM. SILM merupakan sistem informasi dan data yang digunakan dalam pendistribusian Royalti lagu dan/atau musik. Royalti tersebut nantinya akan didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK. SILM menjadi tonggak dasar untuk menyalurkan royalti kepada pemilik hak cipta terkait, sehingga royalti yang nantinya akan diterima oleh pencipta lagu dan/atau musik tersebut dihitung dengan perhitungan jumlah pemakaian hasil cipta karyanya. Hal tersebut juga mempermudah pencipta untuk menerima royalti dari pengguna karyanya, dengan pemungutan dan pendistribusian royalti yang transparan.

## **Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsi ini adalah sebagai berikut :  
*Pertama*, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti

Hak Cipta Lagu dan/atau Musik bertujuan untuk memberikan perlindungan dan juga kepastian hukum bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik. Peraturan ini juga ditujukan sebagai sebuah penghargaan bagi para pencipta atau pemegang hak cipta yang telah menuangkan segala upaya untuk menciptakan karya lagu bagi masyarakat.

*Kedua*, Peran LMKN menjadi sangat penting karena sebagai penyeimbang atau penghubung antara pencipta atau pemegang hak cipta dan pengguna lagu dan/atau musik, dalam hal ini yaitu pelaku usaha. Adanya LMKN ini juga menjadi lembaga yang bisa memberikan motivasi dan penyemangat bagi pencipta atau pemegang hak cipta dalam berkarya karena adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap cipta karyanya ketika digunakan oleh pelaku usaha sebagai pengguna secara komersial. LMKN dapat disebut juga Lembaga Penegak Hukum Royalti dibidang lagu dan/atau musik karena LMKN menegakkan hak pencipta atau pemegang hak cipta dan menegakkan hukum terhadap pelaku usaha sebagai pengguna sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum akan kewajibannya membayar royalti yang tarifnya sesuai dengan usaha yang dimilikinya dan kegiatan yang memanfaatkan lagu dan/atau musik secara komersial.

Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh penulis sebagai berikut : (1) Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta atau pemegang hak cipta atas hak ekonomi lagu dan/atau musik dan untuk tercapainya tujuan diresmikannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik maka diperlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah dalam menertibkan pelaku usaha yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial untuk membayar royalti. (2) Dalam menjalankan tugasnya, LMKN harus secara transparan agar tidak ada kejanggalan dalam penghimpunan royalti dari pelaku usaha sebagai pengguna dan pendistribusian ke pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musik, sehingga pencipta atau pemegang hak cipta dapat menikmati hak ekonominya.

### Daftar Pustaka

- Djulaeka, 2021. *Hak Kekayaan Intelektual: Teori dan Prinsip-prinsip Umum*. Malang: Setara Press.
- Khoirul Hidayah, 2020. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Bambang Kesowo, 2021. *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6675.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5599.

- Afifah Husnun U.A dkk, 2021. ***“Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKD Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik”***, Padjadjaran Law Review, Volume 9 No. 1 2021, Padjadjaran Law Research & Debate Society, Bandung, diakses 21 Februari 2022.
- Ampuan Situmeang, Rita Kusmayanti, 2020. ***“Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti”***, Journal Of Law And Policy Transformation, Volume 5 No. 1 Juni 2020, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Riau, diakses 21 Februari 2022.
- Mustika Putra Rokan, 2021. ***“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Ditinjau Berdasarkan Prespektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”***, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Volume 1 No. 1 Desember 2021, diakses 20 Juni 2022.
- Asma Karim, 2021. ***“Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusian Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu”***, Legalitas: Jurnal Hukum, Volume 13 No. 1 Juni 2021, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, diakses 05 Juli 2022.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentng Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 437.
- Herdiansyah Arif Dermawan,2022. ***“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Royalti Musik Di Café dan Restoran”***, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Borneo, Tarakan.
- Sri Wahyuni Muhtar dan Faisal,2021. ***“Eksistensi Pencipta Lagu Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Disahkan”***, Jurnal Pengkajian dan Penciptaan Musik, Volume 4 No. 2 November 2021, Universitas Negeri Makassar, Makassar, diakses 30 Juni 2022.
- Mohammad Farras Fauzi,2021. ***“Anang Hermansyah Dukung PP No. 56 Tahun 2021 Demi Industri Musik Indonesia: Jangan Sampai Cuma Beberapa Bulan Doang”***, dalam <https://hai.grid.id>, 9 April 2021, diakses pada 5 Juli 2022.